

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajrin Al-Fikri pada tahun 2022 dengan judul *Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Bangladesh Periode 2017-2019*. Pada penelitian ini sang peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi organisasi internasional United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sesuai mandatnya dalam menangani pengungsi Rohingya di Bangladesh. Hasil penelitian ini sangat efektif dalam pelaksanaannya karena UNHCR sendiri melakukan program program dalam berbagai aspek terutama keamanan, tempat tinggal dan bantuan-bantuan inti, kesehatan, keamanan individu & pemenuhan kebutuhan Joint Response Plan. Program dalam aspek-aspek tersebut dimaksudkan untuk membantu dan menangani para pengungsi yang hadir di Bangladesh. Maka dari itu peranan dari UNHCR menjadi sangat penting yang

secara spesifik menangani permasalahan tentang pengungsi. Penanganan yang dilakukan mulai dari kebutuhan dasar, pemenuhan hak hak dan kebutuhan mereka seperti camp pengungsian, kebersihan, advokasi dan perlindungan.

Teori yang dipakai sang peneliti adalah teori Liberalisme. Penjelasan dari teori ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana didalam pemenuhan kebutuhan dari para pengungsi yang ditangani oleh UNHCR ini dibutuhkan kerjasama secara internasional dan lintas regional untuk pemenuhan kebutuhan dengan organisasi-organisasi internasional & negara-negara lain, ataupun kerjasama dengan negara-negara lain dengan tujuan untuk mencari relokasi tempat yang baik bagi para pengungsi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Citra Purnamasari pada tahun 2018 dengan judul *Peran UNHCR Dalam Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya Di Bangladesh (2015 - 2017)*. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan kajian deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu penanganan yang dilakukan UNHCR dengan melalui program-program dan juga bekerjasama dengan organisasi lain juga bantuan dari negara donatur. Seperti program perlindungan, kebutuhan dan layanan dasar, pengelolaan kamp dan infrastruktur, juga pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Melalui program-program ini, UNHCR menerapkan perannya sebagai inisiator, determinator ,fasilitator, rekonsiliator dan juga mediator.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ademmi, Cisyar dan Azhar, Azhar dan Rivai dan Ferdiansyah pada tahun 2022 dengan judul *Peran UNHCR Dalam*

Mengatasi Permasalahan Pengungsi Afghanistan Di Indonesia Tahun 2020-2021.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan review literatur, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian ini menjelaskan peran UNHCR dalam mengatasi permasalahan pengungsi Afghanistan yang dapat terlihat pada sisi instrumen, arena, dan aktor independen. Pada instrumen, UNHCR berperan sebagai organisasi yang memberikan perlindungan serta mendukung Pemerintah untuk menerapkan peraturan presiden untuk penanganan pengungsi di bidang utama pendaftaran, dokumentasi, penentuan status pengungsi. Sedangkan pada peran arena, UNHCR di Indonesia berperan sebagai organisasi yang kerap kali mengadakan berbagai forum internasional. Terakhir pada peran aktor independennya, UNHCR di Indonesia berperan sebagai lembaga yang memiliki hak untuk melakukan penentuan status pengungsi Afghanistan tanpa terikat dengan pihak luar manapun.

2.2 Kerangka Teori

Untuk membantu dalam memecahkan masalah, yang digunakan alat analisa berupa kerangka teoritis. Kerangka teoritis merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek penelitian. Penjelasan sementara ini merupakan argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Untuk menjelaskan penelitian ini penulis mengemukakan dan menjelaskan teori-teori dari para ahli yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini dan untuk memudahkan dalam menarik hipotesis. Adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik

yang terpisah, atau Negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama Negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global. Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan satu sama lain. Hubungan internasional bukan hanya tentang hubungan negara-negara, tetapi juga tentang hubungan transnasional, yaitu hubungan antar masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari organisasi berbeda.

Penulis mengambil pengertian Hubungan Internasional menurut K.J Holsti dalam bukunya politik internasional suatu kerangka analisis, mengemukakan:

“Hubungan Internasional adalah suatu interaksi diantara masyarakat dunia dan Negara-negara, baik yang dilakukan pemerintah atau Negara lebih lanjut dikatakan termasuk didalamnya pengkajian politik luar negeri dan rolling serta meliputi segala hubungan diantara negeri di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional”.

Teori yang digunakan yaitu **Teori Human Security**

Teori keamanan manusia sering dipandang tidak tepat untuk digunakan di Asia karena dianggap mencerminkan demokrasi liberal dan hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh Barat.

Teori keamanan manusia sendiri menurut CHS atau The Commission On Human Security yaitu:

“untuk melindungi inti vital dari semua kehidupan manusia dengan cara meningkatkan manusia kebebasan dan pemenuhan manusia. Keamanan manusia berarti melindungi fundamental kebebasan – kebebasan yang merupakan esensi kehidupan. Itu berarti melindungi orang dari ancaman dan situasi kritis (parah) dan meresap (meluas). Artinya menggunakan proses yang membangun kekuatan dan aspirasi masyarakat. Artinya menciptakan politik, sistem sosial, lingkungan, ekonomi, militer dan budaya yang bersama-sama memberi orang-orang blok bangunan kelangsungan hidup, mata pencaharian dan martabat.”

Keamanan manusia juga didasarkan pada pemahaman multi-sektor tentang ketidakamanan. Oleh karena itu, keamanan manusia memerlukan pemahaman ancaman yang lebih luas dan mencakup penyebab ketidakamanan yang berkaitan dengan misalnya terhadap ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, keamanan pribadi seperti Kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, perdagangan manusia,

kekerasan dalam rumah tangga, mempekerjakan anak/ buruh anak, komunitas dan keamanan politik seperti represi politik, pelanggaran hak asasi manusia.⁸

Kedua **Teori Liberalisme**

Liberalisme telah ada sejak abad ke-16 dan berkembang selama abad ke-19; yang pertama disebut Classical Liberalism, dan yang kedua disebut Modern Liberalism. The theoretical basis dari Modern Liberalism sama dengan yang dari Classical Liberalism, dan Modern Liberalism hanya memasukkan ide-ide baru yang tidak ada dalam Classical Liberalism.

Liberalisme berpusat pada kebebasan individu, di mana masyarakat menolak pengaturan yang dibuat oleh agama atau pemerintahan. Walau bagaimanapun, kebebasan ini masih perlu dipertimbangkan. Individu dalam liberalisme ini memiliki kebebasan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan gagasan.

Kemajemukan di masyarakat disebabkan oleh perbedaan pendapat yang ada. Oleh karena itu, kelompok orang yang memiliki pemikiran yang sama akan bersatu menjadi satu dan membentuk sebuah komunitas. Kontrak sosial terbentuk dalam komunitas yang berkembang ini. Agar rasa saling menghargai tumbuh, hal itu harus diimbangi dengan sikap pluralisme.

Menurut liberal, perang adalah cara pemerintahan militer yang tidak demokratis dan untuk kepentingan penguasa sendiri. Perang dimulai dengan kelas militer memperluas kekuasaan dan kekayaan mereka dengan penaklukan wilayah

⁸ Schoot, Max. (2009). Human Security Handbook. hal 11-15

baru. Untuk mengatasi hal ini, Brurchill mengatakan sistem perdagangan bebas dan demokrasi diperlukan. Proses dan lembaga demokrasi akan mengurangi otoritas para penguasa dan mencegah mereka menggunakan kekerasan. Perdagangan bebas akan membantu masalah ekonomi dan menyatukan masyarakat.

Liberalisme memiliki tiga bentuk yaitu:

1. Liberal institusionalisme, yang menekankan pentingnya peran aktor non-negara, seperti kolaborasi internasional (MNC), organisasi non-pemerintah (NGO), dan organisasi internasional non-pemerintah (INGO). Melalui integrasi dan kerja sama, para aktor ini berkontribusi pada peningkatan interaksi antar negara.
2. Internasionalisme liberal menekankan bahwa kesejahteraan sosial dapat dicapai melalui ketergantungan ekonomi.
3. Idealisme: Perdamaian dunia tidak terjadi secara alami. Perjuangan dan proses keamanan kolektif adalah cara untuk mencapai perdamaian. Liberalisme percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara kolektif. Selain itu, idealis berpendapat bahwa perdamaian dan keamanan mengarahkan tindakan kolektif yang bertujuan untuk menghalangi atau menghentikan negara agresif.⁹

Dalam hal ini Kerjasama antara UNHCR dengan pemerintah Bangladesh juga termasuk dalam teori liberalisme.

⁹ Dunne. 2001. The Globalization of World Politics. hal 195-197

Pada penelitian ini saya menggunakan teori teori Human Security yang mana Freedom from fear dan freedom from want adalah dua komponen utama dari teori ini. Konsep keamanan manusia ini mencakup bidang-bidang sosial, psikologis, politik, dan ekonomi yang berfungsi untuk mendukung dan menjaga keamanan dan kesejahteraan manusia. Teori ini tidak hanya membahas cara menjaga keamanan manusia pada titik tertentu, tetapi juga bagaimana menjaga kondisi keamanan tersebut sepanjang waktu sehingga hidup manusia tidak terancam atau hak-haknya tidak dilanggar.

Pada kasus ini dimana human trafficking merupakan poin penting dalam pembahasan ini berdasarkan teori human security, dapat ditarik dengan melibatkan pemahaman tentang kerentanan manusia dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada periode tersebut, pengungsi Rohingya di Bangladesh menghadapi tantangan serius terkait keamanan manusia dan perlindungan hak asasi mereka.

Dengan adanya Ketidakamanan Fisik dan Ancaman Kekerasan, Pengungsi Rohingya menghadapi risiko tinggi terhadap eksploitasi, perdagangan manusia, dan kekerasan seksual. Kondisi kamp pengungsian yang penuh sesak dan minim fasilitas membuat mereka menjadi rentan terhadap pelanggaran fisik dan psikologis.

Ketidakpastian Kehidupan Ekonomi, Pengungsi seringkali terpaksa melakukan pekerjaan yang tidak aman dan tidak layak demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang memanfaatkan situasi mereka.

Kerentanan Sosial dan Diskriminasi, Pengungsi Rohingya di Bangladesh menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi dari komunitas lokal. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Keterbatasan Akses Pendidikan dan Kesehatan, Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai membuat pengungsi Rohingya sulit untuk mengembangkan keterampilan dan potensi mereka, serta mempertahankan kesehatan yang baik.

Pentingnya Kolaborasi Internasional: Kasus ini menggaris bawahi pentingnya kerja sama internasional dalam mengatasi masalah human trafficking dan perlindungan pengungsi. Kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan LSM diperlukan untuk memberikan solusi yang berkelanjutan.

Maka teori human security memberikan sudut pandang yang berguna dalam menganalisis kondisi pengungsi Rohingya di Bangladesh antara tahun 2019 dan 2022. Fokus pada perlindungan individu dan pemenuhan kebutuhan dasar merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan dan keamanan manusia.

Selain itu saya juga menggunakan teori Liberalisme yang mana adanya Kerjasama antara UNHCR dengan pemerintah sudah sangat tepat dan berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah sudah berusaha dengan keras menyediakan layanan bantuan untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh tersebut.

2.2 KONSEP

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep International Organization yang di kemukakan oleh Clive Archer dalam buku International Organization, (1983). Menurut Clive Archer dalam bukunya International Organizations mengatakan bahwa fungsi utama dari organisasi internasional adalah sebagai sarana kerjasama antara negara, dimana kerjasama tersebut dapat memberikan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara. Organisasi Internasional dapat didefinisikan sebagai struktur formal berkelanjutan yang dibentuk oleh perselisihan dan perjanjian antar anggota dengan tujuan mengejar kepentingan bersama. Menurut Archer, Organisasi Internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional dapat dibedakan berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (extend of membership).¹⁰ Jika melihat dari tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi Intergovernmental Organizations (IGO) yang merupakan organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara yang menjadi anggota organisasi, serta International Non-Governmental Organizations (INGO) yang berisikan anggota yang tidak mewakili negaranya dalam artian tidak ada sangkut paut dengan pemerintahan negara manapun.

Dalam jangkauan keanggotaan, organisasi internasional dibedakan menjadi organisasi internasional yang hanya mencakup wilayah tertentu serta organisasi

¹⁰ Archer, Clive. 1983. International Organizations, London: Allen & Unwin Ltd

internasional yang mencakup seluruh wilayah di dunia. Dengan demikian, kehadiran sebuah organisasi internasional seperti UNHCR sangat membantu dalam memajukan kerjasama sebuah negara, karena dengan adanya organisasi tersebut kekhawatiran sebuah negara terhadap permasalahan akan berkurang. UNHCR dirasa akan memenuhi kebutuhan negara negara dalam menyelesaikan permasalahan terkait dunia migrasi, salah satunya adalah kejahatan perdagangan manusia dengan melakukan perundingan, bertukar informasi, dan mencari solusi. Sehingga perlunya kerjasama yang baik antar pemerintah dan organisasi, baik itu organisasi antarpemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk memerangi dan menangani perdagangan manusia di Bangladesh sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan sangat efektif. Konsep tersebut menjelaskan bahwa adanya sebuah kerjasama akan menciptakan sebuah penguasaan kekuatan posisi sosial di bidang tertentu yang menjadi sarana yang tepat untuk mengisi kekosongan satu sama lain dan sebagai tempat untuk mencapai keputusan bersama dan menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah. Konsep ini nantinya akan membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dari tulisan ini, karena konsep organisasi internasional memiliki latar belakang yang sama dengan UNHCR, membuat konsep ini memiliki jangkauan yang lebih dari sebuah negara, dan peran yang signifikan dalam posisi sosial yang akan memudahkan negara Bangladesh untuk mencari celah lain untuk menangani isu perdagangan manusia yang terjadi.

Konsep Human Trafficking


Human trafficking itu sendiri yaitu sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk- bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi termasuk, paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Trafficking dalam kamus Webster's College Dictionary (1996) disebutkan Trafficking to carry on traffic especially illegal (in a commodity) yang artinya perdagangan untuk membawa lalu lintas komoditi yang illegal. Jadi, mengangkut dalam suatu lalu lintas dengan kata lain memindahkan sesuatu dengan cara illegal (digunakan untuk menunjuk pada satu komoditi). Berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi perdagangan manusia seperti yang disebutkan diatas penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Perdagangan manusia, khususnya perempuan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian

profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi, kerjasama yang memadai baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait yaitu lembaga pemerintah (kementerian terkait) dan lembaga non pemerintah (LSM) baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa saling bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, namun juga penanganan kasus dan Konsep Human Trafficking.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan elemen penting dan pondasi dalam penelitian, kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi tentang teori tersebut dan berkaitan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran biasanya dibuat berdasarkan tinjauan literatur, pengetahuan teoritis, pengamatan empiris, atau kombinasi dari semua ini. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan yang koheren dan logis dalam memahami atau menjelaskan fenomena tertentu, memastikan bahwa analisis yang dilakukan konsisten dan sistematis, serta membantu pembaca atau pemangku kepentingan lainnya memahami pendekatan dan asumsi yang mendasarinya.



Disini penulis mengkaji bahwasannya dalam menjalani perannya sebagai organisasi internasional UNHCR bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu pengungsi serta pencari suaka di seluruh dunia. Meskipun UNHCR tidak secara langsung disebutkan sebagai "human security," peran dan aktivitasnya memiliki kaitan erat dengan konsep keamanan manusia atau human security.

UNHCR berkontribusi secara signifikan terhadap human security melalui berbagai cara yaitu, perlindungan Pengungsi, UNHCR berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia para pengungsi, termasuk hak atas kehidupan, keamanan, dan perlindungan dari penganiayaan. Bantuan Kemanusiaan: UNHCR memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi dan populasi yang terpengaruh oleh konflik dan krisis kemanusiaan. Dan UNHCR bekerja dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kelompok bersenjata, dan organisasi internasional lainnya, untuk mencari solusi damai terhadap konflik-konflik yang menyebabkan pengungsian. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan keamanan manusia dengan mengurangi konflik bersenjata. Dalam hal inilah UNHCR dapat dilihat sebagai lembaga yang berkontribusi secara signifikan terhadap human security dengan melindungi individu yang paling rentan dan terancam di dunia ini. Perlindungan, bantuan, dan advokasi yang mereka berikan tidak hanya berdampak pada kehidupan pengungsi dan pencari suaka, tetapi juga mempromosikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang mendasari konsep keamanan manusia. Lalu dijelaskan pula Pengungsi Rohingya dalam menangani Human trafficking dan juga pemecahan solusinya yang dihadapi UNHCR.